

Islam Tanpa Diskriminasi: Tafsir Revolusioner Al-Qur'an Tentang Keadilan Sosial dalam Tafsir al-Wasīṭ Karya Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī

Indra Ambiya¹; Annida Silmi K¹; Lintang Syahrani¹; Wulan Ekasari¹

¹Institut Agama Islam (IAI) Persis Garut

indraambiya@iaipersisgarut.ac.id*

*Correspondence

Diterima: 20.07.2025; Disetujui: 20.07.2025; Diterbitkan: 21.07.2025.

Abstract : *This study examines the theme of social justice in the Qur'an using a thematic exegesis (mawḍūʿī) approach by integrating the hermeneutical theories of Hassan Hanafi and Nasr Hamid Abu Zayd. The primary aim of this research is to understand how the Qur'anic verses related to social justice can provide practical solutions to address issues of social discrimination in modern society. The main data analyzed includes Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13, Q.S. an-Nisā' [4]:58 and 135, Q.S. an-Naḥl [16]:90, and Q.S. al-Mā'idah [5]:8, referring to Tafsir al-Wasīṭ by Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī. The methods used include linguistic analysis of key terms such as 'adl (justice), amanah (trust), and taqwa (piety), as well as the correlation between verses to build a comprehensive thematic understanding. Additionally, the historical context of these verses is examined through asbāb an-nuzūl, and their relevance is linked to contemporary issues such as religious, gender, and economic discrimination in Indonesia. The findings of the research show that the principles of social justice in the Qur'an, when actualized, provide a strong foundation for social transformation in society and offer guidance for more just and inclusive policies. This research significantly contributes to the development of contemporary exegesis studies and enriches the understanding of addressing social issues with Qur'anic value-based approaches.*

Keyword : Social Justice; Tafsir al-Wasīṭ; Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī

Abstrak : *Penelitian ini mengkaji tema keadilan sosial dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan tafsir tematik (mawḍūʿī) dengan mengintegrasikan teori hermeneutika Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zayd. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan keadilan sosial dapat memberikan solusi praktis terhadap tantangan diskriminasi sosial di masyarakat modern. Data utama yang dianalisis adalah Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13, Q.S. an-Nisā' [4]:58 dan 135, Q.S. an-Naḥl [16]:90, serta Q.S. al-Mā'idah [5]:8, dengan merujuk pada tafsir Tafsir al-Wasīṭ karya Sayyid aṭ-Ṭanṭāwī. Metode yang digunakan mencakup analisis linguistik terhadap kata-kata kunci seperti 'adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan taqwa (ketakwaan), serta korelasi antar ayat untuk membangun pemahaman tematik yang holistik. Selain itu, konteks historis ayat-ayat ini dikaji melalui asbāb an-nuzūl, dan*

relevansi ayat-ayat tersebut dihubungkan dengan isu-isu kontemporer seperti diskriminasi agama, gender, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Al-Qur'an, jika diaktualisasikan, dapat memberikan landasan yang kuat untuk transformasi sosial di masyarakat, serta menawarkan panduan bagi kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan studi tafsir kontemporer dan memperkaya wawasan dalam menangani isu-isu sosial dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

Kata Kunci : Keadilan Sosial; Tafsir al-Wasī; Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī

PENDAHULUAN

Minoritas Diskriminasi sosial, baik dalam bentuk ketidakadilan gender, ketimpangan ekonomi, maupun intoleransi agama, terus menjadi isu yang relevan dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan budaya sering kali menghadapi ancaman stereotip dan prasangka sosial yang mengakar kuat. Media sosial memperburuk situasi ini dengan menyebarkan informasi yang memperkuat bias diskriminatif. Bentuk-bentuk diskriminasi ini masih menjadi masalah serius di Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Menurut penelitian Yayasan Denny J.A, terdapat lima kasus diskriminasi terbesar yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998. Kriteria besar kecilnya kasus tersebut diukur berdasarkan jumlah korban yang meninggal, lamanya konflik komunal, luasnya konflik, kerugian material, dan luasnya pemberitaan pers. Lima kasus tersebut adalah, konflik Muslim-Kristen di Maluku, konflik etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Barat, kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta pada tahun 1998, kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah di Mataram, kekerasan terhadap penganut Hindu di Lampung Selatan.²

Data ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya menjadi masalah pada tingkat individu tetapi juga dapat mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu secara luas. Fenomena ini memperlihatkan betapa diskriminasi dapat menimbulkan ketidakadilan yang mendalam dan berkepanjangan, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial sebagai prinsip dasar untuk mengatasi tantangan diskriminasi. Dalam Al-Qur'an, ajaran kesetaraan ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13, yang menyatakan bahwa semua manusia berasal dari satu asal dan dimuliakan berdasarkan ketakwaan.³

Namun, meskipun Al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal, banyak interpretasi yang masih terjebak dalam pendekatan literal dan tradisional sehingga sulit menjawab tantangan diskriminasi masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang relevan dengan realitas sosial yang global. Di antara pendekatan yang relevan dengan situasi kontemporer dan tuntutan modernitas adalah metode tafsir yang dikemukakan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dengan teori *double movement* memberikan metodologi untuk

¹ Sutopo, W., and Rifai, M. "Media Sosial dan Diskriminasi di Indonesia." *Journal of Social Media Studies* 12, no. 3 (2019): 145-157.

² D.A. Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi* (Jakarta: Inspirasi.co, 2014), 44.

³ Hasan, A. "Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'an." *International Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2021): 110-130.

memahami suatu ayat dengan metode gerakan ganda. Gerakan pertama adalah kembali ke masa lalu ke konteks awal teks ketika diturunkan dan gerakan kedua kembali ke masa kini aplikasinya dalam konteks terkini.⁴ Hal ini senada dengan Nasr Hamid Abu Zayd bahwa teks-teks suci adalah produk budaya yang mengandung makna historis tertentu, sehingga memerlukan reinterpretasi agar sesuai dengan tantangan zaman modern.⁵ Begitu juga dengan pendekatan tafsir hermeneutika Hassan Hanafi. Hassan Hanafi menekankan bahwa tafsir tidak hanya berfungsi untuk memahami teks secara tradisional tetapi juga sebagai alat transformasi sosial untuk membebaskan masyarakat dari struktur diskriminatif.⁶

Hermeneutika Hanafi relevan karena menawarkan pembacaan teks Al-Qur'an yang kritis dan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Pendekatan tafsir hermeneutika Hassan Hanafi fokus pada tiga aspek penting: pertama, bagaimana Al-Qur'an dipahami sebagai teks historis yang tetap relevan dengan kondisi sosial-kultural modern; kedua, bagaimana teks dapat berfungsi sebagai alat transformasi sosial untuk melawan struktur diskriminatif; dan ketiga, bagaimana prinsip keadilan universal yang diajarkan dalam Al-Qur'an diterapkan secara kontekstual untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat.

Kajian tafsir kontemporer telah menghasilkan berbagai pendekatan yang menonjol. Misalnya, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab memberikan interpretasi moderat yang menjawab tantangan sosial di Indonesia. Tafsir al-Wasīṭ karya Sayyid aṭ-Ṭanṭāwī juga memenuhi syarat sebagai tafsir kontemporer. Dengan metode tafsir yang kontekstual, Aṭ-Ṭanṭāwī memberikan pemahaman yang menonjolkan prinsip keadilan universal yang dapat diterapkan di berbagai situasi modern.⁷ Penafsiran ini memperlihatkan relevansinya dalam membangun masyarakat yang adil dan setara.⁸ Dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang membahas keadilan sosial di antaranya terdapat dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13, Q.S. an-Nisā' [4]:58 dan 135, Q.S. an-Nahl [16]:90, serta Q.S. al-Mā'idah [5]:8. Menarik dicermati bagaimana Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī menafsirkan ayat-ayat ini dengan penekanan pada dimensi kontekstual dan aplikatif dalam karyanya tafsir *Tafsir al-Wasīṭ*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa aspek penting terkait penafsiran Tafsir al-Wasīṭ karya Sayyid aṭ-Ṭanṭāwī dalam konteks keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*) yang dikombinasikan dengan teori hermeneutika dari Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zayd. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis metodologi yang digunakan oleh Sayyid aṭ-Ṭanṭāwī dalam tafsirnya, serta untuk menyoroti penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berfokus pada keadilan sosial, seperti Q.S. an-Nisā' [4]:58 dan 135, Q.S. al-Mā'idah [5]:8, Q.S. an-Nahl [16]:90, dan Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Tafsir al-Wasīṭ mengkontekstualisasikan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam menjawab

⁴ Rahman, F. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1980).

⁵ Zayd, N. H. *Mafhūm Al-Nass: Dirasah fi 'Ulūm Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Tālī'ah, 1995).

⁶ Hanafi, H. *Hermeneutika dan Teks Agama* (Cairo: Dār Al-Fikr, 1994).

⁷ Shihab, Q. *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁸ Yusuf, M. "Tafsir Al-Wasīṭ dan Relevansinya di Era Modern." *Al-Qur'anic Studies Journal* 7, no. 4 (2018): 225-240.

isu-isu diskriminasi kontemporer dengan pendekatan yang relevan dengan kondisi sosial saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan teori hermeneutika dari Hassan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zayd untuk memperdalam pemahaman tentang konteks historis ayat-ayat tersebut, serta aplikasi praktisnya terhadap tantangan modern.

Data utama penelitian ini adalah Tafsir al-Wasī karya Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī, sementara data sekunder mencakup literatur terkait teori hermeneutika dan keadilan sosial dalam Islam. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan dengan keadilan sosial, kemudian menganalisis penafsiran Aṭ-Ṭanṭāwī menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menyoroti dimensi transformasi sosial. Teori Nasr Hamid Abu Zayd digunakan untuk memperdalam pemahaman konteks historis dan aplikasinya pada tantangan modern.⁹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengintegrasikan tafsir Al-Qur'an dengan nilai-nilai keadilan sosial untuk menjawab tantangan diskriminasi di era kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan diskriminasi di masyarakat dan mempromosikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Konsep Diskriminasi

Diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual). Hanya karena identitas sosialnya berbeda, ia di pandang atau diperlakukan lebih buruk. Misalnya, ia dilarang atau tidak diberikan perlindungan hukum atau hak hukum yang sama dibandingkan warga negara yang lain yang berasal dari identitas sosial yang berbeda.

Istilah diskriminasi, berasal dari bahasa Inggris: *discriminate*, dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa Latin *discriminat*. Sejak perang sipil Amerika pada abad ke-18, istilah diskriminasi berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Saat itu prasangka yang dimaksud dikaitkan hanya dengan prasangka atas kulit hitam saja yang menjadi budak. Namun penggunaan istilah itu kemudian berkembang, juga digunakan untuk semua jenis-jenis prasangka dan tindakan negatif kepada semua jenis identitas sosial.

Diskriminasi Agama, Kepercayaan, dan Gender

Praktik diskriminasi agama tidak hanya terjadi antara penganut agama satu dengan penganut agama lain, tetapi bisa terjadi diantara sesama penganut agama yang sama. Sebagian besar Muslim di Indonesia pengikut *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, atau Sunni, meskipun tidak ada data statistik yang pasti. Kelompok suni tersebar dalam berbagai ormas keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, al-Wasliyah, Nahdatul Wathan, dan lainnya. Kelompok ormas ini mempunyai orientasi pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Di samping itu, ada pengikut syi'ah, menurut mereka sendiri, diperkirakan satu hingga tiga juta pengikut. Belakangan

⁹ Aṭ-Ṭanṭāwī, Muhammad Sayyid. *Tafsīr Al-Wasī li Al-Qur'ān Al-Karīm* (Cairo: Dār Al-Kutub, 1986).

kelompok syi'ah semakin demonstratif menunjukkan identitasnya, terutama melalui Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia (Ijabi) sebagai sayap gerakan sosialnya. Al-Qur'an Mengakui Kebebasan Beriman dan Tidak Beriman Prinsip tanpa diskriminasi terhadap perbedaan agama dan kepercayaan diakui oleh Islam. Seseorang berhak meyakini dan menjalankan keyakinan agamanya, tidak boleh di paksa untuk pindah agama. Seseorang juga tidak bisa dihina dan didiskriminasi karena alasan agama dan kepercayaan yang di anutnya. Berikut adalah dasar-dasar yang menegaskan tidak boleh adanya diskriminasi dalam beragama dan berkeyakinan.

Pertama, pilihan yang terkait dengan beriman (dan beragama) dan juga tidak beriman disebutkan dalam firman Allah yaitu Q.S. al-Kahf [18]:29, yang memiliki arti, *"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Kebenaran itu datangnyanya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.'*" Kebebasan memilih adalah dasar dari tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Tanggung jawab adalah konsekuensi kebebasan seseorang baru boleh ditagih dan diminta pertanggung jawabannya kalau ia telah memilih berdasarkan keinginannya sendiri. Selain itu, dampak dari beriman dan tidaknya seseorang yakni keuntungan dan kerugiannya akan kembali pada diri sendiri, tak ada pengaruhnya sama sekali pada Allah. Allah tidak akan tambah besar meskipun semua manusia beriman seluruhnya, dan Allah tidak akan menjadi kecil kalau seandainya seluruh manusia tidak beriman kepada-Nya.

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun untuk kasus mencegah seseorang memaksa orang lain masuk Islam. Ada seorang laki-laki bernama al-Ḥāṣin dari Banī Salīm bin Auf yang telah memeluk Islam. Ia memiliki dua anak laki-laki yang memeluk Kristen. Ia meminta kedua anaknya untuk masuk Islam, namun mereka menolaknya. Akhirnya, al-Ḥāṣin mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Apakah saya tidak bisa memaksa mereka, karena mereka telah menolak ajakan saya dan tetap memeluk Kristen?" Pertanyaan al-Ḥāṣin ini direspons dengan turunnya ayat ini yang menegaskan penolakan terhadap pemaksaan. *"Bagimu agamamu, bagiku agamaku"* (Q.S. al-Kāfirūn [109]:6). Dalam ayat lain yang lebih panjang dimaklumkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak diperkenankan memaksakan agar manusia beriman, karena merupakan kehendak Tuhan juga ada yang tidak beriman. *"Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?"* (Q.S. Yunus [10]:99).

Ketiga, perubahan iman yang sering dimaknai sebagai peroleh petunjuk (*hidayah*) hanya bersumber dari Allah semata, tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa untuk mengubah keimanan seseorang, bahkan Nabi dan Rasul sekalipun tidak memiliki otoritas untuk mengubah keadaan iman seseorang. Nabi dan Rasul hanyalah penyampai dan pengingat pesan-pesan Tuhan bukan pemaksa dan pengubah. seperti Q.S. al-Baqarah [2]:272 yang menyatakan, *"Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).*" Di ayat lain menyatakan, *"Tidak seorang pun akan beriman, kecuali dengan izin Allah dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti."* (Q.S. Yunus [10]:100). Kekerasan dan diskriminasi berbasis gender sering menjadi berita utama di negeri kita. Komnas perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam dasawarsa terakhir terbit peraturan-peraturan daerah

(Perda) yang diskriminatif terhadap kalangan perempuan terutama di ruang publik melalui aturan soal busana, moralitas, jam keluar, dan lain sebagainya. Kekerasan terhadap kalangan transgender (waria) juga terjadi.

Gender adalah ciri-ciri khas yang dikaitkan pada jenis kelamin seseorang yang berasal dari konstruksi sosial dan budaya. Gender dibedakan dari jenis kelamin (*sex*). Jenis kelamin merujuk pada ciri-ciri fisik (biologis) yang berkaitan dengan alat reproduksi seksual. Jenis kelamin lebih bersifat kodrati dan alami. Sedangkan gender adalah bentukan, harapan hingga tuntutan budaya dan sosial dalam mendefinisikan identitas gender : laki-laki, perempuan, dan identitas gender lainnya (seperti waria, dst). Secara sederhana jenis kelamin menunjukkan laki-laki yang memiliki organ penis dan jakun, sementara perempuan adalah sosok yang memiliki vagina dan rahim. Sedangkan gender lebih ke soal atribut, perilaku, kegiatan dan peran sosial yang dikaitkan pada jenis kelamin yang berasal dari kultur. Misalnya perempuan identik dengan sifat yang lembut, emosional, berbusana rok dan warna merah muda. Sedangkan laki-laki dipersepsikan keras, rasional, bercelana pendek dan warna biru. Oleh karena itu, gender bisa dipahami juga sebagai sifat-sifat kekelakian (*maskulinitas*) dan keperempuanan (*feminitas*) yang berasal dari bentukan dan persepsi sosial dan masyarakat.

Diskriminasi Ekonomi dan Kaum Lemah

Islam datang tidak hanya membawa ajaran keimanan pada Tuhan dan janji-janji langit semata, namun ajarannya mengajak untuk melakukan perubahan terhadap nasib manusia di bumi. Ajaran islam bukan untuk kemaslahatan Tuhan, namun kemaslahatan bagi manusia. Islam lahir membawa pesan-pesan pembebasan. Perlawanan yang digerakkan oleh Nabi Muhammad bukan semata terhadap kekafiran dan kemusyrikan yang sering diartikan secara sempit, para penyembah batu berhala. Penolakan dan perlawanan yang gencar dan paling beresiko ketika diarahkan pada ketimpangan struktur sosial dan ekonomi saat itu. Berhala dan fanatisme suku hanyalah senjata yang dipakai untuk melanggengkan penindasan terhadap sesama manusia. Salah satu kelompok pertama yang menerima dakwah Islam adalah *al-mustaḍ'afūn*, yakni mereka yang tertindas dan dilemahkan. Mereka bukanlah orang yang lemah secara esensial, melainkan kelompok yang secara sistemik dilemahkan oleh struktur sosial dan ekonomi saat itu. Para budak, misalnya, termasuk dalam kategori ini. Mereka adalah individu yang tangguh, pekerja keras, dan setia, tetapi status sosial mereka membuat mereka dianggap sebagai properti yang harus tunduk sepenuhnya kepada tuannya.¹⁰

Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī: Biografi dan Tafsir al-Wasīṭ

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Sayyid 'Aṭiyyah Ṭanṭāwī, lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 di desa Sulaym asy-Syarqiyyah, Tama, Provinsi Suhaj, Mesir. Beliau pernah menjabat sebagai Grand Syekh al-Azhar (Syekh al-Azhar) mulai tahun 1996 sampai beliau meninggal pada tahun 2010 karena serangan jantung ketika hendak kembali ke Mesir dari Riyadh untuk menghadiri acara perayaan penghargaan Faisal Internasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan bahasa Arab. Sejak kecil, Aṭ-Ṭanṭāwī dibina oleh keluarganya untuk menjadi figur panutan umat. Ia telah menghafal Al-Qur'an pada usia kanak-kanak. Setelah

¹⁰ Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2000), 138.

menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, ia melanjutkan pendidikan di Ma'had al-Iskandariyyah ad-Dinī pada tahun 1944. Kemudian, ia melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, dan berhasil meraih gelar doktor di bidang tafsir dan ḥadīṣ pada tahun 1966 dengan predikat *cum laude*.

Selama menjalani pendidikan pascasarjana, aṭ-Ṭanṭāwī juga aktif berdakwah dari satu masjid ke masjid lain tanpa meninggalkan tanggung jawab akademiknya. Ia menyelesaikan disertasi doktoralnya dengan judul *Banī Isrā'īl fī Al-Qur'ān wa as-Sunnah*. Setelah menyelesaikan pendidikan formal, ia mengajar tafsir di Asyūṭ dan kemudian menjadi dosen serta direktur program pascasarjana di Universitas al-Islāmiyyah, Madīnah. Ia juga mengabdikan di Libya selama empat tahun sebagai pengajar.

Sekembalinya ke Mesir, ia diangkat sebagai Mufti Mesir oleh Presiden Husni Mubarak pada tahun 1986. Dalam masa jabatannya, ia mengeluarkan lebih dari 7.500 fatwa. Salah satu fatwa terkenalnya adalah mengenai tragedi penyerangan WTC pada 11 September yang dikutuknya sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, meskipun pelakunya mengklaim dalil dari teks suci tersebut. Pada tahun 1996, ia diangkat menjadi Grand Syaikh al-Azhar dan menjabat hingga akhir hayatnya. Banyak tokoh Muslim memuji kontribusinya dalam ilmu keislaman. 'Alī Jum'ah, Mufti Mesir saat wafatnya aṭ-Ṭanṭāwī, menyatakan bahwa umat Islam kehilangan seorang mufassir dan *faqīh* yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengabdikan kepada Islam dan Al-Qur'an. Sementara itu, Aḥmad Ṭayyib, Rektor Universitas al-Azhar kala itu, menyebut aṭ-Ṭanṭāwī sebagai ulama besar dalam bidang Al-Qur'an yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam.

Tafsir al-Wasīṭ merupakan salah satu tafsir karya Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī yang fundamental. Tafsir ini memiliki judul lengkap "*at-Tafsir al-Wasīṭ li Al-Qur'an al-Karīm*". Tafsir al-Wasīṭ mulai ditulis oleh Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī sekitar tahun 1972 ketika mulai bertugas sebagai utusan pengajar universitas al-Azhar ke Universitas Islam Libya. Tafsir al-Wasīṭ terdiri dari 15 jilid dan menggunakan bahasa yang sederhana untuk menjangkau pembaca awam maupun akademisi. Menariknya, di setiap awal surat, Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī menuliskan mukadimah secara global dan menyertakan tanggal, bulan, serta tahun penulisannya. Dengan demikian, pada bagian akhir kitab, diketahui bahwa Tafsir al-Wasīṭ selesai ditulis pada pagi hari Jum'at, 26 Rabī' al-Awwal 1407 H yang bertepatan dengan 28 November 1986 M. Dalam karya ini, Aṭ-Ṭanṭāwī mengintegrasikan metode *tafsir bi al-ma'tūr* (berdasarkan riwayat) dan *tafsir bi al-ra'y* (berdasarkan nalar), serta pendekatan multidisipliner yang melibatkan analisis linguistik, historis, dan hukum Islam. Fokus utama *tafsir* ini adalah memberikan pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an agar dapat diterapkan dalam kehidupan modern.¹¹

Metode dan pendekatan penafsiran yang digunakan Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī dalam Tafsir al-Wasīṭ menunjukkan perpaduan antara ketelitian ilmiah dan kepekaan terhadap realitas sosial. Ia mengemukakan bahwa metode terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian dengan Sunnah, serta merujuk kepada *aqwāl aṣ-ṣaḥābah* (pendapat para sahabat). Hal ini karena para sahabat merupakan saksi sejarah turunnya wahyu, memiliki pemahaman yang mendalam, wawasan keilmuan yang tinggi, dan integritas akhlak yang kuat. Di antara para sahabat, yang menjadi rujukan utama adalah *al-Khulafā' ar-Rāsyidīn* dan *al-A'immaḥ al-Mahdiyyīn al-Muhtadīn*. Apabila penafsiran

¹¹ Ibrahim, H. "Dinamika Pemikiran Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī." *Middle Eastern Studies Journal* 10, no. 2 (2019): 77-92.

dari Al-Qur'an, Sunnah, dan para sahabat tidak ditemukan, maka Sayyid at-Ṭanṭāwī menyarankan untuk merujuk kepada pendapat para tābi'īn, seperti Mujāhid ibn Jabr, Sa'īd ibn Jubayr, 'Ikrimah (mantan budak Ibnu 'Abbās), 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ, dan al-Ḥasan al-Baṣrī. Dalam mengembangkan penafsirannya, beliau menggunakan bahasa yang sederhana, padat, singkat, dan jelas, serta menjelaskan makna lafaz melalui pendekatan tafsir *āyah bi al-āyah*, juga dengan merujuk kepada hadis dan pendapat para salaf.

Tafsir ini mengombinasikan metode *bi al-ma'tūr* dan *bi al-ra'y*, serta dapat dikategorikan sebagai *tafsir tahlīlī*, karena membahas setiap ayat dalam satu surat secara runtut dan menyeluruh. Dalam memperkuat argumentasi penafsirannya, Aṭ-Ṭanṭāwī konsisten merujuk pada *asbāb an-nuzūl*, guna menghadirkan pemahaman yang utuh terhadap konteks ayat. Ia juga memperhatikan kandungan bahasa, mencakup *zawq balāghī wa al-bayān*, pesan yang disampaikan, dan dimensi adab dalam redaksi ayat. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami suatu hukum, Aṭ-Ṭanṭāwī tidak segan menganalisisnya secara kritis dan memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan kaidah bahasa Arab. Hal ini dilakukan guna menghindari sikap bertele-tele dan fanatisme mazhab yang tidak produktif.

Adapun pendekatan yang digunakan Aṭ-Ṭanṭāwī bersifat multidisipliner, yang mencakup aspek kebahasaan, fikih, sejarah, dan bidang keilmuan lainnya. Pendekatan linguistik sangat menonjol, baik dalam aspek *naḥwu* maupun *balāghah*, mengingat beliau adalah pakar dalam kedua bidang tersebut. Dalam hal fikih, meskipun memiliki kompetensi yang mendalam, beliau tidak terikat pada satu mazhab tertentu, tetapi lebih cenderung mengikuti pendapat *jumhūr* ulama yang dinilai lebih sesuai dengan semangat Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip kebahasaan yang sah.

Analisis Ayat-ayat Keadilan dalam Tafsir al-Wasīṭ

1) Q.S. an-Nisā' [4]:135 (Keadilan Universal)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi bahwasanya ia berkata, "Ayat ini turun pada Nabi ketika seorang kaya dan seorang fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan, Rasulullah memihak orang yang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak

menzalimi orang yang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada orang yang kaya dan fakir tersebut.¹²

Qawwāmīn adalah bentuk jamak dari *qawwām*, yang berasal dari akar kata *qāma* (berdiri). *Qawwām* berarti seseorang yang melaksanakan tugas dengan sempurna dalam menegakkan keadilan dalam segala hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Firman-Nya: *syuhadā'* adalah bentuk jamak dari *syahīd*, yang berasal dari akar kata *syahāda* (bersaksi). Makna dasarnya menunjukkan sifat-sifat yang kokoh dalam kepribadian manusia yang mulia dan bijaksana. Makna Ayat: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah.*" Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar setiap individu yang beriman berkomitmen pada keadilan dalam segala keadaan dan kondisi, tanpa memihak dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan duniawi. Kesaksian harus diberikan dengan keikhlasan hanya untuk mencari rida Allah dan menjunjung tinggi kebenaran agama.

Firman Allah: "*Wahai orang-orang yang beriman,*" adalah seruan dari Allah untuk mengingatkan mereka agar selalu berkomitmen melaksanakan keadilan, memotivasi keimanan mereka agar selalu tunduk pada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Makna Frasa: "*Jadilah kamu penegak keadilan*" menunjukkan sifat yang mencerminkan konsistensi, frekuensi yang terus-menerus, serta pengulangan dalam menjalankan keadilan sebagai bagian dari keimanan sejati. Firman Allah: "*Karena Allah,*" adalah peringatan bahwa tujuan dari keadilan dan kesaksian bukanlah untuk mencari pujian manusia, tetapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, Allah mengarahkan mereka agar memperbaiki niat mereka, menjaga keikhlasan dalam memberikan kesaksian, dan menghilangkan pengaruh hawa nafsu dalam keputusan-keputusan mereka.

Penjelasan: "*Qawwāmīn bil-qist*" berarti berdiri kokoh dalam menegakkan secara menyeluruh. Frasa ini menekankan pentingnya menerapkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi maupun sosial. Firman Allah: "*Dirikanlah keadilan,*" ini adalah perintah yang menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup hanya dengan keimanan secara pasif, tetapi harus disertai dengan upaya nyata untuk mewujudkannya dalam tindakan. Allah memerintahkan agar setiap individu mengambil peran aktif dalam menegakkan keadilan dan menyingkirkan segala bentuk ketidakadilan. Makna Frasa: "*Dan jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan keadilan dengan penuh kesadaran,*" menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dilakukan dalam kesempatan tertentu tetapi menjadi bagian dari sifat mendasar dalam karakter seorang mukmin sejati. "...*Laksanakan keadilan secara sempurna hingga menjadi karakter tetap dalam jiwa kalian. Keadilan ini harus tercermin dalam tindakan, seperti memenuhi hak-hak istri, anak-anak, dan berlaku adil dalam mengatur di antara manusia.*"

Firman Allah SWT, "*Dan saksi karena Allah...*" Kata "*syuhadā'*" adalah *khobar* dari firman *kūnū*, dan terhubung kepada kondisi hati dengan ikhlas karena Allah. Makna ayat ini adalah: Jadilah orang-orang yang berpegang teguh pada keadilan dalam segala urusan, dan bersaksilah demi Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa tujuan duniawi ataupun kepentingan pribadi. Menurut Fakhruddīn ar-Rāzī, Allah Yang Mahatinggi memerintahkan umat-Nya untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian demi kebenaran. Ayat ini mengandung perintah agar umat Islam menjadi penegak keadilan dan saksi yang ikhlas

¹² As-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Asbābun Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'ān* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 228.

karena Allah, meskipun kesaksian tersebut bisa saja bertentangan dengan kepentingan pribadi. Artinya, kebenaran harus tetap disampaikan sebagaimana adanya, bahkan jika itu merugikan diri sendiri, keluarga, atau orang-orang terdekat. Fakhruddīn ar-Rāzī menambahkan bahwa kesaksian terhadap diri sendiri mencakup pengakuan atas dosa dan kesalahan, serta komitmen untuk bertobat dan memperbaikinya. Apabila kesaksian melibatkan orang tua atau kerabat dekat, maka hal tersebut menjadi bukti nyata keberanian dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Tradisi ini telah menjadi ciri khas generasi *ṣāliḥ* terdahulu. Mereka bahkan membenarkan kesaksian terhadap orang tua atau keluarga sendiri jika hal tersebut dilakukan demi tegaknya kebenaran dan keadilan.¹³

2) Q.S. al-Mā'idah [5]:8 (Keadilan dalam Perlakuan terhadap Musuh)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Makna secara *ijmālī* dari ayat ini adalah:

"Wahai orang-orang yang beriman kepada kebenaran dengan keimanan yang tulus, jadilah kalian orang-orang yang teguh berdiri di jalan Allah, sebagai saksi-saksi yang adil. Artinya, jadikanlah sifat keadilan itu sebagai bagian dari moral dan kebiasaan kalian. Bersikaplah adil dalam semua keadaan, baik terhadap musuh maupun teman, tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau cinta. Sesungguhnya, keadilan itu sejalan dengan ajaran Islam, agama yang Allah ridai untuk kalian."

Dalam seruan Allah kepada mereka dengan sifat iman, ada peringatan tentang pentingnya menjaga ketakwaan dan konsistensi dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Firman-Nya: *kūnū qawwāmīna* diungkapkan dalam bentuk **intensif** (*ṣiḡḥah mubālagḥah*) untuk menunjukkan kewajiban konsistensi dan kesinambungan dalam menjalankan keadilan dan ketaatan. Makna dari Firman-Nya *i'dilū huwa aqrabu lit-taqwā* adalah perintah eksplisit untuk bersikap adil, bahkan terhadap musuh. Ini menegaskan bahwa keadilan adalah ciri orang bertakwa, dan menjadi sarana untuk mencegah seseorang dari dosa dan kezaliman. Mufassir dalam *Tafsīr al-Kasysyāf* menjelaskan bahwa *i'dilū huwa aqrabu lit-taqwā* disampaikan secara berlapis: pertama melarang agar kebencian terhadap suatu kaum tidak menjadi sebab untuk meninggalkan keadilan, lalu diperkuat dengan perintah eksplisit *i'dilū* sebagai bentuk penguatan atas larangan sebelumnya. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *wattaqu Allāh, innallāha khabīrun bimā ta'malūn*, yang berarti: Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Keseluruhan ayat memberikan perintah kepada kaum mukminin untuk senantiasa taat kepada Allah dalam segala keadaan, berlaku adil terhadap musuh maupun teman, dan

¹³ Muhammad Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, vol. I (Cairo: Dār Nahdah Misr, 1997), 241-243.

menjaga kesaksian agar selalu jujur tanpa memihak.¹⁴

3) Q.S. al-Hujrāt [49]:13 (Persamaan Manusia di Hadapan Allah)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Ibnu Abī Ḥātim meriwayatkan nya dari Ibnu Abī Malikah, ia mengatakan; Tatkala hari pembalasan kota Makkah, bilal kemudian naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Sebagian orang berkata, "Bukankah itu adalah hamba sahaya berkulit hitam yang adzan di atas Ka'bah?" Sebagian lagi berkata, "Apabila Allah marah, maka Allah akan mengganti dengan yang lainnya." Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai pernyataan kesetaraan dan persamaan derajat manusia di hadapan-Nya. Ibnu 'Assākir juga meriwayatkan dalam kitab *Mubhamāt*-nya bahwa Abū Hindun adalah tokoh yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ketika Rasulullah Saw memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan Abū Hindun dengan salah satu wanita dari suku mereka, sebagian orang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan menikahkan anak- anak perempuan kami dengan budak- budak kami?" Maka turunlah ayat tersebut.¹⁵

Disebutkan dalam riwayat bahwa sebab turunnya ayat ini terkait dengan beberapa kejadian, di antaranya ketika Rasulullah Saw diperintahkan untuk menikahkan seorang wanita dari suku Quraisy dengan seseorang dari luar suku mereka. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus menikahkan putri-putri kami dengan orang yang bukan dari golongan kami?" Maka Allah menurunkan firman-Nya ini untuk menegaskan bahwa manusia berasal dari asal yang sama, Adam dan Hawa. Manusia diciptakan dari satu asal, sehingga tidak ada alasan untuk saling berbangga atau merasa lebih baik berdasarkan keturunan, suku, atau bangsa. Seluruh manusia adalah sama dalam penciptaan mereka. Maka, kebanggaan semacam itu adalah hal yang tercela.

Suku adalah kumpulan besar manusia yang berasal dari satu asal. Sedangkan kabilah adalah cabang yang lebih kecil dari suku, yaitu kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga atau bagian dari suku. Suku dianggap sebagai kelompok utama, sedangkan kabilah merupakan cabang atau bagian darinya. Menurut ahli bahasa: Suku dan kabilah termasuk dalam tingkatan pertama dari enam klasifikasi keturunan: suku, kabilah, klen, keluarga besar, keluarga kecil, dan cabang keturunan. Semua istilah ini menunjukkan hubungan silsilah yang berasal dari satu nenek moyang.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa). Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri atau merendahkan orang lain.

¹⁴ *Ibid.*, 75.

¹⁵ *Ibid.*, 649-650.

Kemuliaan di sisi Allah tidak berdasarkan bangsa atau keturunan, melainkan berdasarkan ketakwaan kepada-Nya. Rasulullah Saw bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian."* Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan manusia di sisi Allah bergantung pada ketakwaan dan amal perbuatan yang baik.

Kebanggaan atas keturunan atau asal-usul merupakan praktik jahiliah yang dikecam dalam Islam. Sebaliknya, Islam mengajarkan persaudaraan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap manusia tanpa memandang latar belakangnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda kepada seseorang yang bangga dengan keturunannya, *"Ketahuilah bahwa kamu berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah."* Ini adalah pengingat bahwa manusia berasal dari asal yang sama dan tidak memiliki alasan untuk saling membanggakan diri.¹⁶

4) Q.S an-Nisā' [4]:58 (Amanat dan Keadilan dalam Hukum Sosial)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Ḥātim dari as-Suddī bahwasanya ia berkata, "Ayat ini turun pada Nabi ketika seorang kaya dan seorang fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan, Rasulullah memihak orang yang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang yang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada orang yang kaya dan fakir tersebut."¹⁷ Ibnu Kaṣīr berkata dalam tafsirnya terkait ayat pertama: Banyak mufasir menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan Uṣmān ibn Ṭalḥah, putra Abu Ṭalḥah, paman dari Syibah ibn Uṣmān yang memegang kunci Ka'bah hingga hari ini. Adapun sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah Saw mengambil kunci Ka'bah darinya pada hari penaklukan Makkah, kemudian beliau mengembalikannya lagi kepadanya Ibnu Ishāq meriwayatkan dari Muḥammad ibn Ja'far ibn Muḥammad yang menyebutkan bahwa setelah Rasulullah Saw menyelesaikan tawāf di Baitullah, beliau keluar menuju Safa sambil memegang kunci Ka'bah di tangannya. Beliau kemudian memanggil Uṣmān ibn Ṭalḥah dan berkata, *"Ambillah kunci ini dariku, wahai Uṣmān, hari ini adalah hari kejujuran dan pemenuhan janji dan tidak ada yang akan mengambilnya darimu kecuali orang yang zalim."*

Ini menunjukkan pentingnya menjaga amanat dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan hak yang telah ditentukan. Penjelasan Amanat dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga atau ditunaikan, baik berupa kewajiban kepada Allah maupun kepada manusia. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw mengajarkan

¹⁶ Ibid., 318-319.

¹⁷ As-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Asbābun Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'ān* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 228.

pentingnya amanat dalam segala bentuknya, baik dalam hal keimanan, ibadah, maupun hubungan antar manusia. Makna amanat disebutkan dalam firman Allah SWT, *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.* (Q.S. al-Aḥzāb [33]:72).

Di ayat lain, Allah SWT berfirman: *"(Termasuk orang yang selamat dari azab adalah) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, yang memberikan kesaksiannya (secara benar), dan yang memelihara shalatnya. Mereka itu (berada) di surga lagi dimuliakan.* (Q.S. al-Ma'ārij [70]: 32-35)." Firman Allah SWT: *"Apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum itu dengan adil."* Makna ayat ini adalah Allah memerintahkan manusia untuk menetapkan hukum dengan keadilan (*al-'adl*), yaitu memberikan hak kepada yang berhak, menyelesaikan perselisihan dengan cara yang benar, dan menunjukkan kebenaran kepada pemiliknya. Firman Allah SWT: *"Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* Artinya, kesetaraan adalah inti dari keadilan, tanpa membedakan pihak mana pun. Penjelasan para ulama terkait firman Allah: *"Apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia..."* Ayat ini mencakup perintah untuk menyampaikan hak-hak yang tertunda kepada pemiliknya dan memperlihatkan kebenaran kepada orang yang berselisih. Kata "hukum" berasal dari istilah yang bermakna keputusan, penyelesaian sengketa, dan menampakkan kebenaran kepada pemiliknya. Kata "adil" berarti kesetaraan. Asal kata *adil* adalah "kesamaan dalam segala hal."

Penafsiran ayat *"Apabila kalian menetapkan hukum..."* menurut mayoritas ulama: Ayat ini berlaku sesuai dengan mazhab mayoritas ulama bahwa kewajiban untuk berlaku adil tidak hanya terbatas pada perkara yang bersifat duniawi, tetapi juga pada hak-hak keagamaan. Allah Ta'ālā berfirman: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* (Q.S. an-Nisā' [4]:58). Maksudnya adalah menjaga amanat dalam semua aspek, baik yang berkaitan dengan agama, harta, maupun hak-hak sosial. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin dan hakim. Mereka diminta untuk berlaku adil dalam segala hal, baik kepada orang yang dekat maupun yang jauh, tanpa memandang status sosial. Keadilan yang dimaksud adalah memutuskan perkara dengan benar, tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu, kebencian, atau tekanan pihak lain.

Amanat dan keadilan adalah dua hal yang ditekankan dalam ayat ini. Rasulullah Saw bersabda: *"Agama adalah nasihat."* Nasihat ini berlaku untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan seluruh umat. Dengan demikian, menjaga amanat dan menegakkan keadilan adalah inti dari pesan agama. Perintah Al-Qur'an mengenai kewajiban menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman sangat jelas. Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."* (Q.S. an-Nahl [16]:90). Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: *"Hai Dāwūd, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah."* (Q.S. Ṣād [38]:26).

Allah SWT berfirman: *"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, walaupun dia adalah kerabatmu."* (Q.S. al-An'ām [6]:152). Dan Allah SWT berfirman: *"Dan*

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Mā'idah [5]:8). Hadīs Nabi Saw mengenai hal ini juga sangat jelas. Di antaranya adalah hadīs yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Ṣaḥīḥ-nya dari 'Abdallāh ibn 'Amr ibn al-Āṣ, bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah Yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap orang-orang yang mereka pimpin."*¹⁸

5) Q.S. An-Nahl [16]:90 (Integrasi Keadilan, Kebaikan, dan Penghindaran Keburukan)

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Keadilan adalah penengah antara manusia dalam segala urusan, menunaikan nasihat, meninggalkan pengkhianatan, baik sedikit maupun banyak, dan berlaku adil terhadap diri sendiri dalam segala aspek. Adapun *al-'ihsān* (kebaikan), maka ia berasal dari kata *aḥsana*, yang artinya melakukan sesuatu dengan baik. Ringkasan pendapat Imam al-Qurṭubī adalah bahwa keadilan menuntut manusia untuk berlaku sesuai kebenaran, keseimbangan dalam semua perkataan dan perbuatan, sedangkan *al-'ihsān* mencakup kelebihan di luar hakikat keadilan itu sendiri, baik dalam hubungan dengan Allah melalui ibadah atau dengan makhluk melalui ihsan kepada sesama muslim dan lainnya. *Al-'ihsān* lebih luas daripada keadilan. Sebab jika keadilan bermakna memberikan hak seseorang tanpa kekurangan atau kelebihan, maka ihsan mencakup lebih dari itu, seperti memaafkan orang yang berbuat salah, menyambung tali silaturahmi kepada yang memutuskannya, serta memberi sesuatu kepada yang telah melarangnya.

Penyebutan dalam bentuk *fi'īl muḍāri'* seperti firman Allah: (*innallāh ya'murukum...*), menunjukkan perintah yang berkelanjutan dan terus-menerus. Allah memerintahkan keadilan dan ihsan, yaitu agar manusia melaksanakan semua kewajiban dan memperbaiki perbuatan mereka, baik kepada manusia, binatang, maupun makhluk lainnya. Firman Allah: *wa-ṭāṭ zī al-qurbā* adalah bentuk keutamaan ketiga yang menyusul dua hal sebelumnya berupa belas kasih kepada kerabat dekat dan kebaikan kepada mereka. Keadilan dan ihsan berpadu. Allah memerintahkan keadilan agar manusia berlaku jujur, adil, dan menjaga hak orang lain, sedangkan ihsan menuntut agar seseorang menunaikan perintah dengan lebih baik serta menghiasi amal perbuatannya dengan sifat mulia. Memberi dan kebaikan. Allah menyebut ihsan dengan bentuk kata yang mencerminkan kemuliaan, kebesaran, dan

¹⁸ Ibid., 187-190.

perhatian khusus kepada pemberian dan kedermawanan.

Kaum Muslimin diperintahkan untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, berlaku adil dalam ucapan, perbuatan, dan hukum yang mereka tetapkan. Selain itu, mereka juga diinstruksikan untuk bersikap toleran, pemaaf, dan lembut dalam segala keadaan. Kewajiban ini mencakup membantu orang lain dengan kebaikan, memberikan pertolongan, serta memberikan apa saja yang mereka mampu untuk membantu sesama. Dengan menyebarkan nilai-nilai ini di tengah umat, maka kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat akan tercapai. Keadilan memastikan setiap orang mendapatkan haknya, sedangkan ihsan atau kebaikan akan mewujudkan kasih sayang, persahabatan, dan rasa saling peduli antar sesama. Memberikan hak-hak kerabat juga dapat memperkuat solidaritas dan kerja sama antar manusia.

Kemudian setelah memerintahkan kebaikan yang merupakan inti dari segala keutamaan, Allah Ta'ālā melarang segala keburukan dan dosa. Firman-Nya: *"Dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."* Perbuatan keji (*al-fahsyā*): Segala sesuatu yang sangat buruk, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagian ahli bahasa mengaitkan maknanya dengan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat karena keburukannya. Semua maksiat dan dosa termasuk dalam kategori ini, meskipun tingkatannya berbeda-beda. Kemungkaran (*al-munkar*): Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat dan akal sehat, yaitu segala bentuk maksiat dan dosa, baik besar maupun kecil. Permusuhan (*al-baghī*): Melampaui batas dalam segala hal. Misalnya dikatakan: "Si Fulan telah berbuat zalim terhadap orang lain," jika dia menzalimi dan melampaui batas terhadap orang itu. Asal katanya berasal dari sesuatu yang tumbuh dan berkembang, sehingga makna baghy juga dikaitkan dengan perbuatan yang membawa kerusakan.

Kemudian Allah Ta'ālā berfirman: *"Dia memerintahkan kalian untuk berlaku adil, berbuat baik (ihsān), dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."* Artinya, Allah Ta'ālā melarang segala perbuatan buruk dan apa yang tidak diperbolehkan oleh syariat Allah dan akal sehat. Keburukan dan dosa, jika tersebar dalam suatu umat, akan menghancurkannya, menjadikan mereka rugi, menumbuhkan permusuhan, dan merusak keseimbangan kehidupan manusia. Akal sehat yang sejati pun akan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela ini. Jiwa yang suci dan sehat akan menjauh dari segala dosa dan keburukan, seperti tubuh yang menjauh dari sesuatu yang menjijikkan atau asing yang dapat mendekatinya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan firman Allah: *"Dia memberikan pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran."* Allah Ta'ālā telah menyempurnakan hukum-Nya dan perintah-Nya untuk kebaikan dan kebahagiaan umat manusia. Kalian diperintahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.¹⁹

Implementasi Teori Hermeneutika Hassan Hanafi pada Ayat-Ayat tentang Keadilan Sosial

Hermeneutika Hassan Hanafi memberikan pembacaan yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai keadilan sosial, dengan menekankan pada konteks sosial dan sejarah yang lebih luas. Dalam Q.S. an-Nisā' [4]:135, misalnya, Hanafi membaca ayat ini

¹⁹ *Ibid.*, 219-222

sebagai seruan untuk keadilan radikal, yang tetap menuntut keadilan meskipun hal tersebut bisa merugikan kepentingan pribadi atau keluarga. Dalam *Tafsir al-Wasīf*, Aṭ-Ṭanṭāwī menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya integritas moral dalam semua aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam hubungan sosial. Dengan menggunakan perspektif hermeneutika Hanafi, ayat ini diterapkan untuk mengatasi ketidakadilan yang bersifat sistemik dalam institusi sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat modern.²⁰

Pada Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13 hermeneutika Hassan Hanafi membaca ayat ini sebagai prinsip universal tentang kesetaraan manusia yang melampaui batasan etnis, suku, atau agama. Dalam *Tafsir al-Wasīf*, Aṭ-Ṭanṭāwī menekankan bahwa ayat ini menegaskan bahwa keberagaman adalah rahmat. Hermeneutika Hanafi membantu memahami bahwa kesetaraan ini seharusnya menjadi dasar bagi rekonstruksi sosial untuk menghapus diskriminasi berbasis identitas sosial.²¹

Selanjutnya, Q.S. al-Mā'idah [5]:8 menjadi panggilan untuk menegakkan keadilan, hermeneutika Hassan Hanafi menafsirkan ayat ini sebagai panggilan untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap musuh. Aṭ-Ṭanṭāwī dalam tafsirnya menegaskan bahwa keadilan ini adalah ekspresi tertinggi dari ketakwaan. Hermeneutika ini memperluas pemahaman ayat ini sebagai pedoman untuk menyelesaikan konflik dengan prinsip keadilan dan tidak memihak.²²

Dalam Q.S. an-Nisā' [4]:58, Hassan Hanafi melihat ayat ini sebagai landasan etis untuk amanah dan keadilan dalam tata kelola publik. Aṭ-Ṭanṭāwī menguraikan bahwa ayat ini memuat prinsip keadilan dalam semua level kepemimpinan. Dalam konteks modern, hermeneutika ini mengaitkan ayat ini dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam melawan korupsi.²³

Terakhir, Q.S. an-Nahl [16]:90 Hassan Hanafi menyoroti ayat ini sebagai inti dari keadilan sosial yang menggabungkan kebaikan, keadilan, dan penghindaran dari keburukan. Dalam *Tafsir al-Wasīf*, Aṭ-Ṭanṭāwī menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan nilai-nilai universal untuk kesejahteraan masyarakat. Hermeneutika ini relevan untuk menyusun kebijakan publik yang adil dan inklusif.²⁴

PENUTUP

Penelitian ini mengafirmasi bahwa konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an dalam Tafsir al-Wasīf harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama, termasuk terhadap pihak yang berbeda atau bahkan musuh. Keadilan tidak hanya berbicara tentang kesetaraan hak, namun mencakup masyarakat yang inklusif berbasis nilai-nilai moral yang transenden, seperti *'adl* (keadilan), amanah, ketakwaan, dan *al-iḥsān* (kebaikan). Nilai-nilai ini relevan untuk mengatasi isu-isu diskriminasi agama, gender, dan ekonomi yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Dengan memadukan pendekatan linguistik, sejarah, dan

²⁰ Khalid, A. "Nepotisme dan Etika Sosial dalam Islam." *Journal of Ethics in Islamic Studies* 11, no. 1 (2019): 45-60.

²¹ Ibrahim, H. "Dinamika Pemikiran Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī." *Middle Eastern Studies Journal* 10, no. 2 (2019): 77-92.

²² Ridwan, A. "Keadilan dalam Hubungan Sosial: Q.S. al-Mā'idah [5]:8." *Journal of Social Ethics* 10, no. 3 (2019): 199-215.

²³ Wardani, N. "Relevansi Q.S. an-Nisā' [4]:58 terhadap Korupsi Modern." *Sociology of Religion Review* 14, no. 2 (2020): 178-190.

²⁴ Fauzan, H. "Konsep Keadilan dalam Q.S. an-Nahl [16]:90." *Quranic Studies Journal* 9, no. 1 (2015): 99-112.

hukum Islam, penelitian ini menjembatani ajaran normatif Al-Qur'an dengan kebutuhan kontemporer untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif sehingga Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang akan selalu relevan dengan dinamika zaman.

Sebagai kontribusi, studi ini memperkaya literatur tafsir modern dan memberikan panduan praktis bagi upaya transformasi sosial berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, kajian ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan aplikasi praktis dari ajaran Islam dalam kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif dalam upaya merespon isu ketimpangan sosial kontemporer yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Abū Zayd, N. H. *Maḥḥūm Al-Nass: Dirasah fi 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-Tāli'ah, 1995.
- Alwi, M. "Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Al-Qur'an." *SINTA Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2020): 33-45.
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'ān*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- . *Asbābun Nuzūl: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'ān*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Aṭ-Ṭanṭāwī, Muhammad Sayyid. *Tafsīr Al-Wasīṭ li Al-Qur'ān Al-Karīm*. Cairo: Dār Al-Kutub, 1986.
- Denny, D.A. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Inspirasi.co, 2014.
- Fauzan, H. "Konsep Keadilan dalam Q.S. an-Naḥl [16]:90." *Quranic Studies Journal* 9, no. 1 (2015): 99-112.
- Hanafī, H. *Hermeneutika dan Teks Agama*. Cairo: Dār Al-Fikr, 1994.
- Hasan, A. "Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'ān." *International Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2021): 110-130.
- Aṭ-Ṭanṭāwī, Muhammad Sayyid. *Tafsīr Al-Wasīṭ*, vol. I. Cairo: Dār Nahdah Misr, 1997.
- Ibrahim, H. "Dinamika Pemikiran Sayyid Aṭ-Ṭanṭāwī." *Middle Eastern Studies Journal* 10, no. 2 (2019): 77-92.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī. *Al-Durr al-Mantsūr fi Tafsīr bil Ma'tsūr*.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Khalid, A. "Nepotisme dan Etika Sosial dalam Islam." *Journal of Ethics in Islamic Studies* 11, no. 1 (2019): 45-60.
- Rahman, F. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
- Ridwan, A. "Keadilan dalam Hubungan Sosial: Q.S. al-Mā'idah [5]:8." *Journal of Social Ethics* 10, no. 3 (2019): 199-215.
- Shihab, Q. *Tafsīr Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sutopo, W., and Rifai, M. "Media Sosial dan Diskriminasi di Indonesia." *Journal of Social Media Studies* 12, no. 3 (2019): 145-157.
- Wardani, N. "Relevansi Q.S. an-Nisā' [4]:58 terhadap Korupsi Modern." *Sociology of Religion Review* 14, no. 2 (2020): 178-190.
- Yusuf, M. "Tafsīr Al-Wasīṭ dan Relevansinya di Era Modern." *Al-Qur'anic Studies Journal* 7, no. 4 (2018): 225-240.